

**SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL *PEDOFILIA* MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

**ARIEF RAMADANI
NIM. 1202110394**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
TAHUN 1438 H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL *PEDOFILIA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Nama : Arief Ramadani

Nim : 1202110394

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syariah

Program Studi : AL-Ahwal al-Syakhshiyah

Jenjang : Srata Satu (S1)

Palangka Raya, 16 November 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sabian Utsman, S.H.,M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ali Murtadho, S.Ag.,M,H
NIP. 19750503 200604 1 010

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,

MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Arief Ramadani

Palangka Raya, 3 November 2016

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **Arief Ramadani**

Nim : **120 211 0394**

Judul : **SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL PEDOFILIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sabian Utsman, S.H.,M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ali Murtadho, S.Ag.,M.H
NIP. 19750503 200604 1 010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**”, Oleh **ARIEF RAMADANI**, NIM **1202110394** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : RABU

Tanggal : 16 Safar 1438 H

16 November 2016 M

Palangka Raya, 16 November 2016

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Sadiani, M.H** (.....)
Penguji I
3. **Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si** (.....)
Penguji II
4. **Ali Murtadho, S.Ag., M.H** (.....)
Sekretaris/Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati
Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- *Ayahnda (Syar'ei) dan Ibunda tercinta (Maimunah) yang telah mendidik dan
mengasuh anaknda
Semoga berbuah pahala berlipat dan surga
Ridamu, jalan sukses hidup ini*
- *Seluruh keluarga yang menjadi lentera kehidupan
Penyemangat sekaligus pewarna langkah ini
Terutama kedua kakakku dan adikku*
- *Semua guruku yang tiada henti mengalirkan butir-butir ilmu
Jasamu, titian langkah menggapai cita*
 - *Teman-teman AHS 2012
Halim, Naila, Alfi, Fani, Aan, Ifan, Wawan, Hasan, Risqi, Asfi,
Wahyu, Siti, Hayyu, Rini, Ratih, Uyuy, dan Ulfah
Berbagai canda, tawa dan kebersamaan
menjadi lukisan indah dalam kehidupan ini
Raihlah sukses dengan terus berkarya*
- *Dan someone "Nor Istiqamah" yang selalu memberikan semangat dan motivasi*

**THE SANCTION OF SEXUAL CRIME PEDOPHILIA ACCORDING TO
LAW NUMBER 35 OF 2014 AND ISLAMIC LAW
ABSTRACT**

Pedophilia defined as a mental disorder in adult or adolescents, who have started an adult (age 16 years or older). Pedophilia crime is a tendency gratification of sexual desires with children as its object, while the victims are usually children aged 13 years or younger (prepubescent children). Nowadays, we know that Pedophilia crime has increased. According to the matter, to learn more about the use of the concept of sexual crimes sanctions according to Law No. 35 of 2014 and Islamic Law, needed for a deeper study and find a solution whether the sanctions of Sexual Crimes Pedophilia needed additional sanctions or not. The main objective of this study to examine the fundamental issue, namely: (1) How is the concept of sexual crimes sanctions according to Law Number 35 of 2014 (2) How is the concept of sexual crime sanctions pedophilia under Islamic law?

This research called as library research. Specifically, this type of research is also called legal research in a descriptive framework of Islamic law and health by using a conceptual approach, and analytical approach, and for the data collection using descriptive and deductive methods. Whereas in processing the data using interactive analysis model namely data reduction, data presentation, and conclusion or verification. Then after the data was collected, the data analyzed using content analysis method.

The conclusion of this study: the Pedophiles was sentenced in accordance with to Law Number 35 of 2014 and must be undergoing mental rehabilitation, because the Pedophiles experiencing mental disorders which are more attracted to children. As for this Pedophilia crime victims must undergo rehabilitation because they can experience a mental disorder that is trauma. Judging from Islamic law in the context of adultery that the unmarried Pedophiles is whipped a hundred times and exiled for one year. Whereas for the married Pedophiles is punishable by stoning. If the crime of pedophilia seen in the context *Liwaath*, Fiqh Ulama (Fiqh Theologian) have agreed on the prohibition of homosexual acts and the Pedophiles are punished with severe penalties. Even though among these Theologian is no difference of opinion in determining the size of the penalties laid down to punish the Pedophiles, namely; The Pedophiles must absolutely be killed, the Pedophiles must be *had*, as *had zina*. So, if the Pedophiles is still a virgin, he must be in flagellation. If the Pedophiles *Muhshan*, he should be in the stoning

Key Word: Sanction, Sexual, Pedophilia

SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL *PEDOFILIA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

ABSTRAK

Pedofilia ialah gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa. Kejahatan *Pedofilia* merupakan suatu kecenderungan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objek, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah anak yang berusia 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Sekarang kita mengetahui bahwa kejahatan *Pedofilia* telah mengalami peningkatan. Maka berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui lebih jauh penggunaan Konsep Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menurut hukum Pidana Islam, perlu adanya kajian lebih mendalam serta menemukan solusi apakah Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* perlu adanya Sanksi tambahan atau tidak. Tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimana Konsep Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014? (2) Bagaimana Konsep Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam?

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum dalam kerangka deskriptif hukum Islam dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*), dan untuk pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan deduktif.. Sedangkan didalam pengolahan data menggunakan model analisa interaktif yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode *content analysis*.

Kesimpulan dari penelitian ini: Bahwa pelaku *Pedofilia* diberi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan harus menjalani Rehabilitasi Mental karena pelaku *Pedofilia* mengalami gangguan jiwa yang mana lebih tertarik kepada anak-anak. Adapun korban kejahatan *Pedofilia* ini mereka harus menjalani Rehabilitasi karena dapat mengalami gangguan jiwa yaitu trauma. Dilihat dari Hukum Islam dari konteks *zina* bahwa pelaku *Pedofilia* yang belum menikah ialah didera (dicambuk) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku *Pedofilia* yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Jika kejahatan *Pedofilia* dilihat dari konteks *Liwaath*, Ulama Fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang berat. Meskipun diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelaku *Pedofilia* yaitu; Pelakunya harus dibunuh secara *mutlak*, Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had zina*. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus di dera. Jika pelakunya *Muhshan*, ia harus di rajam.

Kata Kunci: Sanksi, Seksual, *Pedofilia*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah berjuang dalam alih status menjadi IAIN Palangka Raya semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dan Institut ini pada umumnya.
2. Bapak H. Syaikhu, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

4. Bapak Surya Sukti, M.A, selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga yang Insya Allah akan penulis amalkan.
5. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Ali Murtadho, S.Ag, MH., selaku pembimbing II, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati para beliau yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap pegawai Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu pula, terima kasih atas berbagai kebaikan dan bantuannya.
8. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat AHS angkatan 2012 yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta teman-teman mahasiswa lainnya.
10. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, tak lupa penulis peruntukkan kepada Ayahnda (H.Gazali Rahman) dan Ibunda (Hj.Rusdiana), yang selalu memberikan doa dan motivasi serta anaknda untuk belajar dan terus belajar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, atas bantuan yang telah diberikan , penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT. Senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, 11 November 2016

Penulis,

ARIEF RAMADANI

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL *PEDOFILIA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Palangka Raya, 11 November 2016

Yang membuat pernyataan,

ARIEF RAMADANI

NIM. 120 211 0394

MOTO



(AI-Isra:32)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti v^{xiii} ahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	A
--- ِ ---	Kasrah	i	I
--- ُ ---	Dammah	u	Untuk

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ - َ -	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ - َ -	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa'ala

ذُكِرَ zukira

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ - َ - ا - َ -	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي - ِ -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و - ُ -	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ○ raudah al-atfāl

○ raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ○ al-Madīnah al-Munawwarah

○ al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا rabbana

نَزَّلَ nazzala

الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh xv msiiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh msiiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ umirtu

إِنَّا inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ fa aufu al-kaila wa al mīzān

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahua khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

xvi

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ wa m madun illā rasūl
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا lillāhi al-amru jamī‘ān
 نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGHANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	14
1. Hak Dasar Anak.....	14
2. Hak Asasi Manusia	20
3. Sanksi.....	23
4. Seksual.....	27
5. <i>Pedofilia</i>	33
6. Perlindungan Anak	38

7. Perlindungan Hukum atas Anak	42
8. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi kejahatan seksual <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data	54
D. Penyajian Data	54
E. Analisis Data.....	55
F. Sistematika Penulisan	55
BAB IV ANALISIS KONSEP SANKSI KEJAHATAN SEKSUAL <i>PEDOFILIA</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Konsep Sanksi kejahatan seksual <i>Pedofilia</i> menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.....	57
B. Konsep Sanksi kejahatan seksual <i>Pedofilia</i> menurut Hukum Pidana Islam.....	74
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

H.R	: Hadis riwayat
Q.S.	: Quran Surah
M	: Masehi
H	: Hijriyah
HAM	: Hak Asasi Manusia
UU	: Undang-Undang
r.a	: <i>Radiallahu 'Anhu</i>
KUHP`	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Saw	: Sallallahu alaihi wasallam
Swt	: Subhanahu wa ta'ala

DAFTAR TABEL

Tabel : Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel : Perbandingan Efek Samping Kebiri dan Rehabilitasi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadikan anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua. Istilah anak sering disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata *al-walad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya.¹ Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²


Anak dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) menentukan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".³ Hal tersebut mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Seorang anak yang belum dewasa atau dibawah umur kedewasaannya harus dilindungi terutama kewajiban orang tua dan mendidik anak dengan baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 dan Al-Kahfi ayat 46:

¹Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak diluar Perkawinan*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 289.


²M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012, h. 63.

³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1)



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...⁵



Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷

Persoalan yang muncul adalah ketika anak seharusnya dididik, dijaga dan dilindungi, akan tetapi saat ini tindak perampasan terhadap anak bahkan perbuatan asusila misalnya pencabulan terhadap anak yang di rampas hak nya dengan berbagai tindakan yang tidak manusiawi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Fenomena munculnya kejahatan seksual Pedofilia ialah retannya tingkat keamanan anak yang sangat terpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhannya.

⁴ Tahrir [66]:6.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, h. 560.

⁶ Al-Kahfi [18]:46.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 299.

Banyak konsep tentang *Pedofilia*, dalam konteks Penelitian ini Ramayulis menyatakan, *Pedofilia* adalah pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya. Sedangkan yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pra-pubertas). Dikatakan *Pedofilia* jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak.⁸

Pelecehan seksual dilakukan seseorang yang mempunyai kelainan yaitu *Pedofilia* yang mana dia melakukan atau melampiaskannya kepada anak-anak dibawah umur. Negara Indonesia sudah masuk kategori Darurat *Pedofilia* ialah kejahatan seksual terhadap anak yang terkuak dari tahun ke tahun semakin meningkat misalnya tahun 2015 terdapat 1,738 kasus dari sumber Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁹, hal tersebut selaras dengan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, baik di media cetak maupun elektronik.

Fenomena ini semakin marak dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia ketika media masa, menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual menurut Iswanto Dwi Yuwono.¹⁰ Publik diguncang dengan berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang tenaga pengajar pada sekolah taman kanak-kanak yang berstatus internasional di Jakarta yang bernama Jakarta Internasional School.¹¹

⁸Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, h. 40.

⁹Dilihat: Metrotv, Kasus Kekerasan Seksual, Pada tanggal 11 Agustus 2016, Pukul, 06:41 WIB.

¹⁰Iswanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 10.

¹¹Administrator, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis#orb-footer, Diakses pada 15 Maret 2015 Pukul 20.42 WIB.

Dan kasus *pedofilia* yaitu pada kasus yang bernama singkat Baekuni. Lahir di Magelang, Jawa Tengah,. Dia mengaku telah membunuh tujuh anak jalanan. Semuanya berumur di bawah 12 tahun. tiga diantaranya dimutilasi pakai golok. Mereka adalah anak jalan yang berada di daerah Jakarta Timur. Babe lahir di Magelang. Ayahnya seorang petani. Masa kecilnya memang tidak bahagia Selalu diolok-olok teman-teman sekolah, lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas anak belia terjun ke dunia yang kelam Baekuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan dan juga pernah disodomi. Baekuni menikah umur 21 tahun Baekuni atau babe mengalami gangguan jiwa dan raganya dipenjara trauma. Baekuni mengaku tidak mampu berhubungan layaknya suami istri. Di sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baekuni Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Belakangan tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan anak, baik yang bersifat psikis maupun mental terdapat sanksi yang berat. Termasuk Sebagai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *pedofilia* terdapat sanksi yang berat sebagaimana pasal 81 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹²

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹³

Pernyataan dari pasal 81 ayat 1 tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga, baik itu perempuan, laki-laki, dewasa, dan terlebih anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.¹⁴ Kaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah sepanjang kehidupan manusia masih ada.¹⁵ Namun proses penegakan hukum harus berbicara juga antara lain tentang *lawyer* atau *jurist* yang menempati pada posisi strategis dalam penegakkan supremasi hukum.¹⁶ Penegakan hukum dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.¹⁷

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81

¹³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2013, h. 12-13.

¹⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2009. h. 225-226.

¹⁶*Ibid.*, h. 227.

¹⁷*Ibid.*, h. 243.

Dalam hukum Islam perlindungan anak masuk dalam tema besar pembahasan *Al-Kulliyatu Al-Khamsah*, yakni *Hifzul Nasli* (memelihara keturunan) yang merupakan salah satu prinsip dasar jaminan dari pada kemaslahatan, *Hifzul nasli* juga merupakan salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. AI-Amidi mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqāsid al-syarī'ah* kebutuhan dengan istilah hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan.¹⁸

Konsep perlindungan yang diwujudkan instrumen hukum dalam melindungi hak-hak anak merupakan sebuah keniscayaan untuk kebaikan anak itu sendiri.¹⁹ Dewasa ini, terjadi perdebatan yang dinamis antara pemangku kebijakan dengan masyarakat luas diwacanakannya hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seks terhadap anak-anak, yang tujuan memberikan efek jera (*Ditterence Effect*) dan upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kehancuran. Hukuman Kebiri atau kastrasi adalah hukum dengan cara menghilangkan kejantanan, menghilangkan daya keturunan atau tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi *testis* pada pria atau fungsi *ovarium* pada perempuan.²⁰

Sehingga dengan demikian, dengan mempertimbangkan fenomena rentan atau lemahnya keadaan anak dari sang predator *Pedofilia* ini peneliti untuk melakukan yang lebih dalam untuk meneliti terkait bentuk Sanksi *Pedofilia* terhadap anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

¹⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, cet 1, 2015, h. 56.

¹⁹Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Semarang: Fatawa Publishing, Cet 1, 2014, h. 184.

²⁰Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola Surabaya, 2009, h. 325.

Perlindungan anak, dan Hukum Islam. Beranjak dari masalah itu, penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul Sanksi kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari pokok pikiran dan permasalahan di atas, dapatlah di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sanksi kejahatan seksual *pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah konsep sanksi kejahatan seksual *pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami konsep sanksi kejahatan seksual *pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk memahami konsep sanksi kejahatan seksual *pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai konsep Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* anak menurut Hukum positif, perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.
2. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai bidang Jinayat dan Perlindungan anak.
3. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Sebagai bahan untuk mengetahui posisi penulis, maka perlunya peneliti terdahulu sebagai gambaran untuk kejelasan hasil penelitian penulis, sebagaimana beberapa penelitian berikut:

1. Desita Rahma Setia wati²¹ membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Pedofilia* di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan Desita adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa di Indonesia berkaitan tentang perlindungan anak terhadap korban *Pedofilia* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 287, 289, 290, 292, 293 dan 294 juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81, 82 dan 88. Dari komparasi KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didapatkan hasil bentuk perlindungan anak korban tindak pidana *Pedofilia* dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.

²¹Desita Rahma Setia Wati, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Pedofilia* di Indonesia", *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, t.d.

2. Lukman Hakim Harahap²² membahas tentang proses penyidikan kasus *Pedofilia* di Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field Research*), berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa proses penyidikan dan penyelidikan kasus *pedofilia* di Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Proses tersebut dimulai dari menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindakan pidana, lalu melakukan tindakan pidana pertama saat pertama kejadian. Kemudian menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, pemeriksaan dan mengambil sidik jari. Setelah itu melakukan pemanggilan saksi termasuk saksi ahli dan melakukan tindakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Proses penyidikan dan penyelidikan kasus *pedofilia* ini dilakukan tidak dengan tanpa kendala, namun hal yang sering menjadi faktor penghambat proses tersebut sering kali terkendala dengan biaya administrasi yang begitu mahal.
3. Fernando Enrico Fermi²³, mengurai tentang pertanggung jawaban pidana pelaku *Pedofilia* ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Kasus *Pedofilia* menurut penelitian ini merupakan penyakit masyarakat yang lebih kepada kelainan seks korbannya merupakan anak-anak. Media yang pelaku gunakan untuk menarik korban salah satunya

²²Lukman Hakim Harahap, “*Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2014, t.d.

²³Fernando Enrico Fermi, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*”, *Skripsi Sarjana*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009, t.d.

menggunakan internet melalui sosial media dan diiming-imingi uang. Maka untuk mengantisipasi agar tindakan demikian tidak menyebar dan berbahaya yang dapat merugikan korban dan keluarga korban, dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang khusus menangani tindak pidana *Pedofilia*.

Penulis sendiri mengambil sudut lain dari penelitian mengenai *pedofilia*, yaitu menekankan pada perlindungan anak dari kejahatan seksual *pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini pula yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, penulis mengaitkan dengan hukum Pidana Islam. Sejatinya baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia, terlebih anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Desita Rahma Setia Wati, "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> di Indonesia", <i>Skripsi Sarjana</i> , Surakarta: Universitas Sebelas	Hasil penelitian ini bahwa di Indonesia berkaitan tentang perlindungan anak terhadap korban <i>Pedofilia</i> diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga Undang-Undang Republik	Persamaannya pada pokok kajian yaitu masalah <i>pedofilia</i>	Perbedaannya pada penelitian Lukman fokusnya yaitu tentang penyidikan kasus <i>pedofilia</i> yang dikaji dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan

	Maret, 2010.	Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Dari komparasi didapatkan hasil bentuk perlindungan anak korban tindak pidana <i>Pedofilia</i> dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.		penulis yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam
2	Lukman Hakim Harahap, “Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus <i>Pedofilia</i> di Yogyakarta”, <i>Skripsi Sarjana</i> , Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2014.	Hasil penelitian ini bahwa proses penyidikan dan penyelidikan kasus <i>pedofilia</i> di Yogyakarta telah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Proses tersebut dimulai dari menerima laporan dari masyarakat tentang	Persamaannya pada pokok kajian yaitu masalah <i>pedofilia</i>	Perbedaannya pada penelitian Lukman fokusnya yaitu tentang penyidikan kasus <i>pedofilia</i> yang dikaji dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan penulis yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

		<p>adanya tindakan pidana, lalu melakukan tindakan pidana pertama saat pertama kejadian. Kemudian menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, pemeriksaan dan mengambil sidik jari. Setelah itu melakukan pemanggilan saksi termasuk saksi ahli dan melakukan tindakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>		
3	<p>Fernando Enrico Fermi, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana <i>Pedofilia</i> Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Hasil penelitian ini merupakan penyakit masyarakat yang lebih kepada kelainan seks korbannya merupakan anak-anak. Media yang pelaku gunakan untuk menarik korban salah satunya menggunakan internet</p>	<p>Persamaannya pada pokok kajian yaitu masalah <i>pedofilia</i></p>	<p>Perbedaannya pada penelitian Lukman fokusnya yaitu tentang penyidikan kasus <i>pedofilia</i> yang dikaji dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan</p>

	<p>dan KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, <i>Skripsi Sarjana</i>, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.</p>	<p>melalui sosial media dan diiming-imingi uang. Maka untuk mengantisipasi agar tindakan demikian tidak menyebar dan berbahaya yang dapat merugikan korban dan keluarga korban, dibuatlah Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus menandai tindak pidana <i>pedofilia</i>.</p>		<p>penulis yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam</p>
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Hak Dasar Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak diartikan Benar, telah dapat menilai mana yang batil, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang²⁴

a. Hak Hidup dan Memperoleh Perlindungan

Didalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan:

Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi (pasal 3)


Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.(Pasal 4)

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 381-382.

Tiada seorangpun boleh dianiaya atau diberlakukan secara kejam, atau hina atau hukum dengan tidak berkerimanusiaan.(Pasal 5).²⁵

Pasal 3,4 dan 5 UDHR tersebut pada dasarnya menegaskan adanya hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras, warna kulit dan agama yang dianutnya.

Allah SWT telah mengharamkan membunuh jiwa seseorang secara umum:²⁶



Artinya:


Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara

²⁵Ahmad kosasi, *HAM dalam perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 68.

²⁶Al Maidah [32]:33.

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.²⁷

Allah SWT menghususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah SWT terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru



Artinya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 113.

²⁸ Al An'am,[6]:151.

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).²⁹

Tafsir menjelaskan Sebagian orang arab biasanya membunuh anak perempuan mereka yang masih kecil, karena takut miskin dan sengsara. Larangan Allah untuk membunuh anak-anak kaum musyrikin menunjukkan dan penegasan larangan tersebut di Darul Harb. As-Sunnah juga mengindikasikan hal yang sama, yaitu melarang pembunuhan dengan alasan yang tidak benar. Imam Syafi'i menyebutkan akhir ayat ini untuk menunjukkan dalil haramnya pembunuhan dalam Al-Qur'an.³⁰

b. Hak Anak dari Orang Tua

Didalam UDHR pasal 25 ayat 2 ditegaskan:

Ibu-ibu dan anak-anak berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus, semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun diluar pernikahan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.³¹

Pasal diatas menjelaskan bahwa anak harus dilindungi dari kejahatan, yang bersifat merugikan sepihak, seperti pelecehan seksual.

Hak-hak untuk anak diakui dalam konvensi hak anak yang dikeluarkan oleh badan perserikatan bangsa bangsa pada tahun 1989.

Menurut konvensi tersebut semua anak tanpa membedakan ras, suku

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*,h. 148.

³⁰Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008, cet 1, h. 497.

³¹<http://www.Parentingnabawiyah.Com/Index.Php/Artikel--Keluarga/Anak-Parenting/231-Hak-Hak-Anak-Dalam-Al-Quran-Bagian-1> diakses pada tanggal 16 maret 2016, pukul 14.00 wib.

bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:³²

1. Hak atas Kelangsungan Hidup

Hak atas Kelangsungan Hidup termasuk didalamnya adalah hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.³³

2. Hak Untuk Berkembang

Hak Untuk Berkembang termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

3. Hak Partisipasi.

Hak Partisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.³⁴

³²Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah*, Malang: Institute For Strengthening Transition Society Studies (In-Trans), 2006, h. 22-23.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

4. Hak Perlindungan

Hak Perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang. Dalam proses peradilan pidana maupun daam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak dibawah umur.³⁵

Hak anak selanjutnya dimuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak bergaul, hak bermain, hak mendapat perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,³⁶ hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, dan hak mendapatkan bantuan hukum.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut hukum nasional

³⁵*Ibid.*

³⁶Kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Merujuk Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas mengamankan bagi orang tua untuk menjaga dan melindungi anak agar tidak terjadinya kekerasan terhadap anaknya yang masih menginjak usia anak-anak. Hal itu disebabkan setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk hidup dan berkembang.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan di junjung tinggi oleh negara, hukum dan juga setiap orang demi kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸ Secara historis keberadaan HAM dalam perspektif Barat tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi awal bagi kelahiran HAM. Aristoteles³⁹

³⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

³⁸Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Mengungkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 18.

³⁹Aristoteles merupakan seorang pemikir Filsafat yang hidup antara tahun 384 SM-322 SM, Pemikiran Aristoteles disebut aliran empirisme yang merupakan cikal bakal pendekatan Kuantitatif . dalam pemikirannya Aristoteles dikenal realistik dan membangun teorinya

mengakui bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi.⁴⁰ HAM juga merupakan hasil perjuangan kelas sosial guna menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan.⁴¹

Para pakar di Eropa umumnya berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *magna charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya mempunyai kekuasaan absolut dan kebal hukum menjadi dipersempit kekuasaannya dan dimulai dengan diminta pertanggungjawaban di hadapan hukum atas kekuasaannya. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration Of Independence* dari paham Rousseau dan Montesquieu. Deklarasi ini dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sudah lahir ia harus dibelenggu. Juga selanjutnya lahirlah *The French Declaration* (deklarasi Perancis) dimana ketentuan hak dirinci maksimal. Diantaranya: kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of Expression*), kebebasan menganut agama (*Freedom of Religion*), perlindungan hak milik (*the right of property*) dan hak dasar lainnya termasuk hak asasi anak.⁴²

Pandangan Islam tentang HAM bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki superioritas atas orang lain kecuali nilai ketakwaan kepada

berdasarkan pengalaman. Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet. III, h. 16.

⁴⁰Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi Revisi*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h.202.

⁴¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Quran: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, cet 4, h.276.

⁴²Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia...*, h. 202-203

Allah.⁴³ Prinsip pokok HAM tergambar dalam Piagam Madinah yang berisi *pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan non-muslim di dasarkan pada prinsip yang salah satunya saling menasihati. Lahirnya deklarasi Kairo yang dikenal dengan Cairo Declaration pada 5 Agustus 1990 juga disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah yang diantaranya berisi tentang hak persamaan dan kebebasan, hak berkeluarga, hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki juga hak memperoleh perlakuan yang sama.⁴⁴

Rumusan tentang hak-hak asasi manusia (HAM) yang dianggap legal dan dijadikan standar hingga saat ini adalah yang diterbitkan oleh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). HAM yang dideklarasikan oleh badan tertinggi dunia pada tanggal 10 Desember 1948 ini lebih dikenal dengan Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia atau "*The Universal Declaration of Human Right*".

Secara filosofis perbedaan antara HAM barat dan HAM dalam Islam diantaranya HAM barat bersumber pada pemikiran filosofis semata sedangkan HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Alquran dan hadis, juga dalam HAM Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban, karena itu terkesan individualistik. Sedangkan HAM dalam Islam mengutamakan hak

⁴³Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004, h. xixi.

⁴⁴A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2013, cet.10, h. 167.

dan kewajiban secara berimbang, karenanya kepentingan sosial sangat diperhatikan.⁴⁵

Sehingga berbagai penjelasan singkat dan sejarah di atas, bahwa sejatinya Teori HAM awalnya hanya dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa bertransformasi menjadi penjaminan hak-hak kodrati menyeluruh yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat dan oleh negara melalui Undang-undang, tak terkecuali di Indonesia juga merumuskan HAM dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diantaranya menjamin hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan kehidupan, dan hak-hak kodrati lainnya. Juga dengan terbentuknya Komnas HAM di Indonesia memberikan harapan bagi perlindungan hak-hak asasi warga negara Indonesia.

Melalui teori ini, akan dihubungkan dengan kejahatan seksual *Pedofilia* perspektif Hak Asasi Manusia, sehingga akan didapatkan apakah Sanksi Pelaku *Pedofilia* relevan dengan wacana Hak Asasi Manusia yang di antaranya melindungi hak-hak kodrati manusia.

3. Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa dan memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (hukuman penjara atau

⁴⁵Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam...*, h.22.

kurungan) derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim) penegakan hukum perdata sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁴⁶

Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim .pelanggaran hukum acara sanksinya kebatalan juga misalnya batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.⁴⁷

Hukuman atau sanksi merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seseorang akibat dari suatu perbuatan ataupun reaksi yang didapatkan dari pihak lain atas suatu perilaku tertentu. Dalam suatu perbuatan yang penting dimata hukum ada suatu reaksi dari pihak pemerintahan yang memiliki tugas dalam mempertahankan tata tertib warga negaranya. Selain itu hukuman atau sanksi juga dapat dijelaskan sebagai sebuah perilaku

⁴⁶ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, h. 191.

⁴⁷ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005, h. 98.

tertentu yang mempunyai sifat tidak baik atau dapat menimbulkan suatu penderitaan, dimana hukuman atau sanksi tersebut diberikan kepada pihak yang melakukan perilaku penyimpangan tersebut. Hukuman atau sanksi yang diberikan sudah seharusnya sebanding dengan perilaku yang menyimpang oleh pihak yang melakukan. Suatu pemberian hukuman atau sanksi tidak bisa dilakukan oleh semua orang dimana ada orang-orang tertentu yang dapat melakukannya. Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah tergantung kepada suatu konteks persoalannya.

Sebagai contoh dalam konteks sosial dimana pihak yang berhak ataupun berwenang dalam memberikan suatu hukuman atau sanksi adalah pihak pengadilan, ataupun contoh lain adalah dalam konteks keluarga dimana orang tua yang mempunyai wewenang atau hak dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada anggota keluarganya,

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman atau sanksi tidak boleh diberikan secara sembarang atau sesukanya. Pada prinsipnya hukuman ataupun sanksi harus diberikan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Sebuah lembaga peradilan biasanya sudah mengatur mekanisme pemberian hukuman yang sesuai dengan bentuk kesalahannya.

fungsi dari hukuman atau sanksi tersebut diantaranya adalah untuk menyadarkan pelaku yang melakukan perilaku menyimpang dengan tujuan agar pelaku yang melakukan kesalahan tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk dapat memberi contoh kepada pihak lain yang sebenarnya tidak melakukan

perilaku menyimpang, hal ini dilakukan agar mereka tahu bahwa jika mereka melakukan suatu perilaku yang menyimpang mereka akan mendapatkan hukuman atau sanksi tersebut.

Suatu bentuk perilaku penyimpangan sendiripun bergarama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak konteks dalam suatu hukuman atau sanksi, maka akan dijelaskan lebih lanjut akan hal tersebut. Jika dalam kehidupan sosial ataupun bernegara biasanya yang bertindak terhadap suatu perilaku penyimpangan adalah pemerintah. Dimana ada suatu hukum yang sudah diatur beserta dengan hukuman dan sanksinya yang mengatur cara berperilaku warga negaranya.⁴⁸

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1. sanksi hukum pidana
2. sanksi hukum perdata
3. sanksi administrasi/administratif

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R.

Soesilo, hukuman adalah:

“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

⁴⁸ Administrator, <http://jokowarino.id/pengertian-dan-definisi-dari-hukumansanksi/>, di unduh pada tanggal 17 November 2016, Pukul: 18:30 WIB.

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
 - a) hukuman mati
 - b) hukuman penjara
 - c) hukuman kurungan
 - d) hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b) perampasan barang yang tertentu
 - c) pengumuman keputusan hakim⁴⁹

4. Seksual

Seksual adalah berkaitan dengan seks atau, lebih khusus lagi, rangsangan, respon, dan fungsi organ seks baik sendiri atau dengan satu atau lebih mitra.⁵⁰ pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara perkara hubungan intim laki-laki dan perempuan.⁵¹ Seksual sesuatu yang berkaitan

⁴⁹ Administrator, <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-hukumansanksi.html>, di unduh pada tanggal 18 November 2016, Pukul: 15:20. WIB.

⁵⁰ Schisandra, *Pengertian Definisi dan Arti Kesehatan*, <Http://Menurutparaahli.Com/Tag/Pengertian-Seksual/>, diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 19:50.

⁵¹ Dian Husada Ifah, *Pengertian Seks Dan Seksualitas*, <Https://Www.Scribd.Com/Doc/94965883/Pengertian-Seks-Dan-Seksualitas>, diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 12:30.

dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda hal ini seperti yang pendapat berikut ini Seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau birahi manusia (*the socially constructed expression of erotic desire*), dan dalam realitas sosial, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritual. Seksualitas itu sendiri membicarakan tentang totalitas ekspresi kita sebagai laki-laki atau perempuan, apa yang kita percayai, kita pikirkan dan kita rasakan tentang diri kita, bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan, bagaimana kita menampilkan diri kita, bagaimana kita berbudaya dan bersosial, etika dan adab pergaulan, yang kesemuanya tersebut akan mencirikan identitas kita. Seksualitas sejatinya merupakan hal yang positif, selalu berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya.⁵² Seksual suatu hubungan dengan hasrat, hubungan sesama jenis bisa dikatakan yaitu homoseksual.

Homo seksual berasal dari 2 kata yang pertama dari kata (homo) yang berarti sama, yang kedua (seksual) yang berarti mengacu pada hubungan kelamin hubungan seksual, sehingga homoseksual adalah aktivitas seksual dimana dilakukan oleh pasangan yang sejenis. Sedangkan pengertian lain dari homoseksual adalah rasa tertarik secara perasaan (rasa kasih sayang, hubungan emosional) atau secara erotik, baik secara lebih menonjol

⁵²[Http://nisyakhoirhusada.blogspot.co.id/p/pengertian-seksualitas.html](http://nisyakhoirhusada.blogspot.co.id/p/pengertian-seksualitas.html), diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 15:45.

(predominan) terhadap orang-orang yang berjenis sama.⁵³ Homoseksual di kenal dalam islam termasuk zina yang dilarang untuk melakukannya.



Artinya :

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵⁵

Homoseksual menurut Soejono adalah hubungan sesama pria. Gejala ini terdapat juga di Indonesia walaupun tidak sebanyak yang kita jumpai di Amerika/Eropa. Homosek di Indonesia dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan yang tertangkap diajukan kepengadilan, meskipun petugas-petugas hukum menyadari bahwa perbuatan tersebut diluar keinginan sipelaku dan merupakan penyakit. Biasanya gejala-gejala tersebut dimulai didalam penjara, homoseks dipenjara.


Homoseksual ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh sesama jenis, baik sesama laki-laki atau perempuan. Namun istilah homoseksual lebih condong kepada hubungan kelamin yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Istilah homoseksual diadopsi dari bahasa inggris.

⁵³Argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf pengertian seksual dan homoseksual dan macamnya pdf, diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 19:08.

⁵⁴ Al-Isra[17]:32.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 285

Homo berarti sama atau sejenis sedangkan seksual berarti perilaku hubungan seksual. Homoseksualitas adalah perbuatan diluar kenormalan seseorang karena hakikat yang normal manusia adalah makhluk heteroseksual, yaitu hanya tertarik kepada lawan jenis kelaminnya. Sedangkan dalam bahasa arab istilah homoseksual dikenal dengan (*liwaath*) yang diambil dari istilah (*Luth*).



Artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal

⁵⁶ AI- A'raf, [7]:80-84.

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, Dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: "Ini adalah hari yang Amat sulit dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal? mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Nabi Luth a.s. merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo seksual. dan Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.⁵⁹

Menurut argument lainnya homoseksual adalah suatu penyakit yang jarang kejadiannya atau punya kelainan dan salah satu metode yang tidak memadai untuk memenuhi kepuasan seksual terhadap lawan jenis. Dilihat dari perempuan sama perempuan bisa di katakan lesbian, Pengertian lesbian Pada awalnya istilah lesbian lebih dikenal dengan menggesekkan kemaluan dan tidak memasukkannya. Namun, dalam perkembangannya istilah lesbian kini lebih dikenal sebagai hubungan seksual sesama perempuan atau dapat juga disebut sebagai kebalikan dari istilah homoseksual.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 230-231.

Bahasa arab istilah lesbian dikenal dengan nama *As-sahaq* dan pelakunya dikenal dengan sebutan *As-saahiq*. Biasanya istilah *As-sahaq* sering dikenal dengan perkataan المرأة ثاى المرأة (perempuan yang selalu menggumpuli perempuan lainnya).⁶⁰

Lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya Lesbi adalah perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang secara sadar mengidentifikasikan dirinya. Lesbi adalah sebuah hubungan emosional yang melibatkan rasa, cinta dan kasih sayang dua manusia yang memiliki jenis kelamin sama yakni perempuan. Pemahaman ini sama dengan pemaknaan kata homoseksual, seperti yang telah terurai di atas. Hanya saja, homoseksual belum mengacu kepada jenis kelamin tertentu dan masih bersifat luas. Tidak semua lesbian dapat dikenali sejak masakanak-kanak, tetapi beberapa karakteristik dapat memberikan dugaan bahwamereka akan menjadi homoseks.

5. *Pedofilia*

a. *Pengertian Pedofilia*

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (dengan usia 16 tahun atau

⁶⁰<http://www.Dharmasehat.Com/2012/05/Arti-Homoseksual-Dan-Lesbian.Html>, diakses: Pada tanggal 2-November -2016, pukul 07:30

lebih tua). Istilah *Pedofilia* sering dipakai dalam disiplin ilmu psikologi. *Pedofilia* merupakan suatu kecenderungan pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objeknya.⁶¹ Sedangkan yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Dikatakan *Pedofilia* jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun kelainan seks tersebut mengganggu si anak.⁶² *Pedofilia* kerap digunakan bergantian dengan *Child molestation* atau perundungan seksual pada anak. *Pedofilia* adalah istilah untuk menunjukkan kelainan psikologis orang dewasa yang memilih anak-anak dibawah umur sebagai *partnernya* dalam berhubungan intim. Sedangkan, perundungan seksual pada anak atau *child molestation* dipakai dengan penekanan pada kontak seksual secara fisik antara orang dewasa dan anak-anak.⁶³

Pedofilia ialah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap *Pedofilia* ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki)⁶⁴ Secara internasional, menyebutkan klasifikasi penyakit Internasional mendefinisikan *Pedofilia* sebagai gangguan kepribadian dewasa dan perilaku. *The American*

⁶¹Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, h. 40.

⁶³Reza Indragiri Amriel, *Ajari Ayah Ya Nak*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014, h. 227.

⁶⁴Ismantoro dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Seksual terhadap anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h.44.

Heritage Stedman's Medical Dictionary menyatakan *Pedofilia* adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak.

Erich Fromm Mengidentifikasi *Pedofilia* adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme. Froom mengatakan, dengan berperilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika di sodomi atau disetubuhi maka semakin berkuasalah si pelaku.⁶⁵

Secara kategoris , diketahui bahwa para *Pedofilia* umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku *Pedofilia* juga memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif.⁶⁶

b. Objek dan Tipe *Pedofilia*

Pedofilia salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori *parafilia*. Istilah *parafilia* pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925. *Parafilia* mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa⁶⁷

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Reza Indragiri Amriel, *Ajari Ayah Ya Nak*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014, h. 234.

⁶⁷Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung:: Mandar Maju. 2009, h.12.

Objek seksual pada *pedofilia* adalah anak-anak dibawah umur.

Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Pedofilia* homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki- laki dibawah umur;
2. *Pedofilia* heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe *pedofilia*. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat Vitalnya⁶⁸Penyebab *Pedofilia* antara lain sebagai berikut:

- a) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidak mampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- b) Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
- c) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

⁶⁸Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, 2005, hlm 93.

Menurut kategori penyimpangan seksual diatas, *pedofilia* adalah salah satu penyimpangan atau *parafilia* yang dalam arti bahasa adalah cinta pada anak-anak. Akan tetapi, pada kenyataannya penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya disebut *pedofilia*.

Terdapat beberapa jenis kategori yang digolongkan dalam kelompok *parafilia* dan salah satu yang paling umum dikenal adalah *pedofilia*. Memang hampir terdapat persamaan dalam beberapa pengertian mengenai penyimpangan seksual lainnya, Marshall berpendapat bahwaberapa kriteria yang termasuk pada *pedofilia* adalah :

- (1) Minimal 6 bulan secara berulang, intens terhadap fantasi sensual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktifitas seksual terhadap anak pra-remaja atau anak-anak (umumnya usia 13 atau lebih muda).
- (2) Seseorang yang menuruti dorongan seksual dikarenakan faktor atau usaha untuk menghilangkan stress dan kesulitan pribadi pada dirinya.
- (3) Orang tersebut setidaknya 16 tahun atau bahkan 5 tahun lebih tua dari anak pra-remaja atau anak-anak dalam tindakannya.⁶⁹

Secara umum *pedofilia* digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau

⁶⁹Hickey Eric W, *Sex Crime and Paraphilia*, Pearson Education, New Jersey, 2006, h. 309-310.

melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersil, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarenakan pengalaman yang di alaminya.


Diantara kasus yang ada, pelaku *pedofilia* banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamufase yang dilakukan untuk menutupi kelainan psikoseksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak-anak,⁷⁰ Para pelaku tindak pidana *pedofilia* mendekati korbannya dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak dan bahkan kebanyakan *pedofilia* bekerja di sebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang bisa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku bahkan tidak jarang penderita *pedofilia* memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.

6. Perlindungan Anak

⁷⁰Sawatri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h.71.

Anak berasal dari kata *walada* – *yalidu*- *wiladatan* jamakannya *auladu* secara etimologis (bahasa) berarti anak.⁷¹ Anak mempunyai makna keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.⁷² Orang yang lahir dari rahim seorang ibu baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷³

Al-Qur'an menyebutkan bahwa anak adalah berita baik, hiburan mata, dan perhiasan hidup. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:⁷⁴



Artinya:

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami blum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.⁷⁵

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya atas sifat perilaku anak semasa dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak dan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan

⁷¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, h. 506.

⁷²Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h.41.

⁷³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve Cetakan Keenam, 2003, h. 112.

⁷⁴Maryam [19]:6.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 305.

negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun negara dan bangsa.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 menyatakan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 mengatakan bahwa:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷⁸

Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa dan orang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau laiknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perUndang-undangan perdata.⁷⁹

Persoalan anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁸⁰ Hal tersebut mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraannya. kata lain, anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁷⁶<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses 17 Maret 2016 Pukul 14:00.

⁷⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pasal 98.

⁷⁹Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330.

⁸⁰Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (1)

Menurut ketentuan hukum perdata, anak mempunyai kedudukan yang luas dan mempunyai peranan penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya.

Aspek sosiologis memandang anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara.⁸¹ Hal ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempatnya berinteraksi. Dengan demikian, makna anak dalam aspek sosial lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan⁸²

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai

⁸¹Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan : Studi Hasil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 58.

⁸²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 33.

ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak⁸³Dalam UU.No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan pada pasal 1 dan pasal 15:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.”

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menentukan bahwa bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar,

⁸³*Ibid.* h. 36.

baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung dan lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian.

Undang-undang anak dan undang-undang Hak Asasi Anak (HAM) selaras dengan Konvensi Anak (KHA) dalam memberi batasan usia anak yakni di bawah 18 tahun. Kedua UU tersebut telah memberikan perlindungan bagi anak sejak didalam kandungan. Batasan ini sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu”sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.⁸⁴

7. Perlindungan Hukum atas Anak

Pembahasan tentang Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, diperlukan teori perlindungan hukum. Teori ini untuk mengkonstruksi bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak yang merupakan instrumen Hukum

⁸⁴M. Ghufuran H. Kordi k, *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, h. 5.

atau payung Hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tujuannya agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Istilah teori Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Perlindungan ialah tempat berlindung atau hal (perbuatan) untuk memperlindungi.⁸⁵ Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- a. Tempat berlindung.
- b. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁸⁶

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

- 1) Menurut satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang

⁸⁵Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 264.

⁸⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 801.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁷

- 2) Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan Hukum Salmond bahwa Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁸⁸
- 3) Maria Theresia Geme mengartikan Perlindungan Hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁸⁹
- 4) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁰
- 5) Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁹¹

⁸⁷Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 259.

⁸⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

⁸⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 259.

⁹⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...*, h. 53.

⁹¹Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remaja Karya, 1988, h. 228.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.

Secara Teoritis, bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

a) Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan Hukum yang preventif merupakan Perlindungan Hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *Freis ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b) Perlindungan represif

Perlindungan Hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini

terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- (1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
- (2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan Perlindungan Hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pada korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.⁹²

Pada dasarnya, teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscoe Pound* mengemukakan Hukum merupakan alat rekayasa sosial

⁹²*Ibid.*, h. 228-231.

(*Law as tool of social engineering*) kepentingan manusia adalah suatu tuntunan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.⁹³ Maka diberikan suatu perlindungan yang bersifat preventif bagi subjek yang menjamin dari suatu hal yang akan mengancam keselamatannya.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini terfokus pada perlindungan anak yang bersifat preventif dalam rangka pencegahan dari kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Sehingga pembahasan dan analisis pencegahan dari kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak.


8. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

a. Dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an.

Islam sendiri sangat menganjurkan kepada orang tua untuk menjaga dan menyayangi anak, bahkan mulai dari dalam kandungan sampai ia besar nanti.



⁹³*Ibid.*



⁹⁴ ✂️ ⚙️ ⑥ 🏠 📖

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...⁹⁵

Ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dimulai dari rumah. Walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum laki-laki (ayah). Bukan berarti hanya tertuju kepada laki-laki. Ayat ini tertuju kepada lelaki dan perempuan. (ayah dan ibu) ini berarti tertuju kepada lelaki dan perempuan bertanggung jawab terhadap anaknya.⁹⁶




⁹⁷ 🏠 📖 ✂️ ⚙️ 🏠 📖 ✂️ ⚙️ 🏠 📖 ✂️ ⚙️ 🏠 📖 ✂️ ⚙️

Artinya:
...Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...⁹⁸

Ayat ini mengandung dalil bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidak berdayaan. Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat air susu ibu.⁹⁹



⁹⁴ At tahrir 66:6
⁹⁵Departemen Agama RI, *AI-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 560.
⁹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir AI-Misbah*, Volume 14, Ciputat: Lentera Hati, 2009, h. 176.
⁹⁷ AI-Baqarah (2):233
⁹⁸ Departemen Agama RI, *AI-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 37.
⁹⁹Syaikh Imam AI-Qurthubi, *Tafsir AI-Qurthubi*, takhrij Mahmud Hamid Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam Volume 3, 2007, h. 348.



Artinya:

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan seksual atau berzina akan diberikan hukum 100 kali dera.

b. Dasar Hukum berdasarkan Perundang-undangan

Dasar Hukum perlindungan anak, perundang-undangan di Indonesia banyak sekali yang mengaturnya, diantaranya yaitu:

1. Deklarasi tentang Perlindungan Anak.

Isi dari deklarasi anak, dapat dilihat dalam Asas 2 yang menyatakan:¹⁰⁰

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial. Mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam pasal 23 ayat (1) ditegaskan

¹⁰⁰Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, dalam Asas 2.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹⁰¹

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan mengenai hak-hak anak dalam pasal 52 ayat (1) Bunyi pasal 52 ayat (1) yaitu:¹⁰²

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tata cara Perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tata cara Perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia pasal 1 yaitu:

(1) Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

(2) Pasal 2 yang berbunyi:

Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan aparat penegak Hukum dan aparat keamanan.

¹⁰¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 23 ayat (1)

¹⁰²Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52 (1) dan pasal 53 (1 dan 2).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu sebagaimana tercantum dalam, Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut Penelitian Hukum Normatif termasuk salah satu pada 5 tipe yaitu Penelitian Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Murni, *American Sociological Jurisprudence*.¹⁰³ Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma¹⁰⁴ yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁰⁵ Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas Hukum khususnya kaidah-kaidah Hukum dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual *Pedofilia* Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini

¹⁰³Sabian, Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 3-4.

¹⁰⁴Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Lihat Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 38.

¹⁰⁵Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 34.

juga disebut penelitian hukum normatif¹⁰⁶ dalam kerangka perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya Konsep Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan hukum Pidana Islam.¹⁰⁷

B. Pendekatan Penelitian

Konsep Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Merupakan suatu penelitian hukum normatif yang memiliki tujuan terwujudnya hukum konkret sebagai perlindungan anak dengan cara proses penalaran teks yang bersumber dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qu'ran dan hadis, serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteks penelitian.¹⁰⁸ Penelitian ini terfokus pada Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁰⁹ dan pendekatan analisis (*analytical approach*).¹¹⁰

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

¹⁰⁷Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

¹⁰⁸Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5.

¹⁰⁹Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan

C. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan hukum Pidana Islam Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, teori hukum, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

D. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, penulis akan membahas permasalahan Sanksi kejahatan seksual

sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

¹¹⁰ Pendekatan analisis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Lihat Abu Yasin, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 77.

Pedofilia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khusus dalam fokus penelitian yaitu menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yang menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.¹¹¹ Selain dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* yang digunakan untuk memahami, merumuskan, dan menganalisis berbagai aspek tentang suatu gagasan konsep Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* Menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam).¹¹²

F. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika pembahasankripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I Tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori yang terdiri dari Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* meliputi: Hak anak, Hak Asasi Manusia, Sanksi, Seksual, *Pedofilia*, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum atas Anak, dan dasar hukum mengenai Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia*.

¹¹¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 166.

¹¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 289.

BAB III Tentang pemaparan data yaitu: aspek Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia*, Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab IV Tentang pembahasan dan analisis yaitu Konsep Sanksi kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sanksi Kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.

1. Sanksi Kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap manusia pasti akan membutuhkan orang lain didalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu slalu berhubungan dengan orang lain. Interaksi secara sosial ini menjadi hubungan antara individu dan masyarakat menjadi suatu keharusan dan keterikatan seseorang dengan orang lain menajdi suatu masyarakat mampu memenuhi kebutuhan setiap individu di dalamnya.

Interaksi sosial ini tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga membawa dampak negatif. Hal ini karena sifat ketergantungan seseorang terhadap orang lain menjadi orang tersebut menjadi percaya dan yakin bahwa orang lain yang ia percaya akan slalu membantu atau menolongnya untuk memenuhi hajat hidupnya sering kali orang tersebut akan lalai akan latarbelakang yang ia percayai orang tersebut.

Nilai-nilai kepercayaan inilah yang sering kali menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk berbuat jahat kepada orang lain hanya untuk keuntungan sesaat saja tanpa memikirkan timbulnya kerugian bagi orang lain, yang tidak

hanya bersifat materiil yang dapat di nilai dengan secara ekonomis namun juga kerugian immateriil.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam interaksi sosial dalam masyarakat adalah *Pedofilia*, yang saat ini sedang menjadi pembicaraan setiap orang di setiap sudut kota. Berbagai kalangan memberikan pendapatnya mengenai perilaku *Pedofilia* dan hukuman yang pantas bagi pelaku *Pedofilia*.

Saat ini di negara Indonesia dalam keadaan darurat adanya pemberitaan sedang diramaikan dengan berita mengenai pelaku tindak pidana terhadap anak yaitu *Pedofilia*. Mungkin belum terlepas dari ingatan kita bahwa pelaku *Pedofilia* saat ini mengalami peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, yang juga berujung kematian terhadap korban-korbannya. Belum lagi perilaku-perilaku *Pedofilia* lainnya yang terungkap hingga meja hijau pengadilan, yang semakin membuat para orang tua cemas bahwa bahaya *Pedofilia* begitu mudah mengancam kehidupan setiap anak-anaknya.

Apabila hanya berdasarkan sifat amarah, tentunya setiap orang menginginkan pelaku *Pedofilia* dikenakan hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Bahkan saat ini muncul wacana untuk melakukan pengebirian terhadap pelaku *Pedofilia*. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹³

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

a. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

¹¹³<http://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/05/25/20464201/Ini.Isi.Lengkap.Perppu.Kebiri>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2016, pada pukul 14.30.WIB.

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹¹⁴

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

¹¹⁴*Ibid.*,

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.¹¹⁵

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

¹¹⁵*Ibid.*,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penerapan hukuman ini juga ditegaskan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, hukuman berupa suntikan Antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi pelaku *Pedofilia* atau pelaku kekerasan seksual pada anak. dengan suntikan antiandrogen, maka rantai kejahatan seksual diharapkan terputus. “ Harus ada pemberatan hukum untuk memberikan efek jera di samping hukuman penjara sampai hukuman mati, ada hukuman sosial. Dihukum antiandrogen” kata Ketua KPAI Asrotun Niam Sholeh.

Sebelum mengulas mengenai penerapan pegebirian terhadap pelaku *Pedofilia*, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai proses pegebirian. Kebiri (disebut juga pegebirian atau Kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina dan pegebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Secara teknis kebir kimia dilakukan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan tubuh seseorang untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan kedalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual. kebir kimia sering dianggap sebagai alternatif bagi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Karena pelaku

kejahatan seksual bisa dibebaskan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan kejahatan yang sama.

Di Indonesia, mengingat bahkan korban dari pelaku *Pedofilia* adalah anak-anak, maka kiranya perlu kita cermati mengenai Hak-hak anak sebagai tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk warganegara menjadi yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, khususnya dalam ayat 4 maka telah jelas bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan selama masa tumbuh kembangnya. Hal ini terutama menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya yang dalam penjelasan pasal 2 ayat 4 disebutkan *yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial*. Sehingga dengan demikian, peranan

masyarakat di sekitar lingkungan anak-anak juga tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.¹¹⁶

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undang yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Persoalan-persoalan tentang tindakan-

¹¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 1.

tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat setiap tahun, hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, tidak di pidana berat. Ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan 1 (satu) tahun.

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegak hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan Hukum itu,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan Hukum berlaku diterapkan.

Faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.¹¹⁷

Bagi pelaku *Pedofilia*, kiranya juga harus kita pahami bahwa meskipun sebagai tersangka atau terdakwa, namun apabila kita pahami landasan filosofis dari KUHAP adalah sebagaimana yang dapat di baca pada huruf a konsideran, tiada lain adalah Pancasila, terutama yang

¹¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 12.

berhubungan erat dengan sila yang ketuhanan dan kemanusiaan. Yahya Harahap menyebutkan:

Adanya landasan sila ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa adalah:

- a. Sama-sama manusia yang dependen kepada tuhan, sama makhluk manusia yang tergantung kepada kehendak tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan tuhan yang kelahirannya dimuka bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat tuhan.
- b. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan tuhan dan tergantung kepada kehendak tuhan, hal ini mengandung makna bahwa:
 1. Tidak ada perbedaan asasi diantara sesama manusia.
 2. Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan.
 3. Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.
 4. Fungsi dan tugas apapun yang di emban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan amanat Tuhan Yang Maha Esa.¹¹⁸

Landasan filosofis tersebut, kiranya telah tersirat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia mensyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap korban kejahatan. Sehingga dengan demikian hal yang sama juga berlaku pada pembedaan pelaku tindak pidana, yaitu pembedaan juga harus memperhatikan kepentingan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia bagi korban kejahatan tersebut.

Wacana pengebirian bagi pelaku *Pedofilia*, harus kita telaah kembali segi positif maupun negatif, mengingat, khususnya bagi seorang

¹¹⁸Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 20-21.

hakim, tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan emosi sesaat saja harus melakukan pertimbangan atau berdasarkan tuntutan masyarakat namun tuntutan tersebut hanyalah berdasarkan rasa ingin membalas dendam atas perilaku *Pedofilia* tersebut.

Oleh karenanya, sebelum wacana pengebirian di tindaklanjuti lebih lanjut, perlu kiranya kita mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Meskipun perilaku *Pedofilia* merupakan pelaku yang melanggar hak asasi manusia dari korbannya akan tetapi pengebirian pada hakikatnya juga melanggar hak asasi dari pelakunya, utamanya hak untuk mendapatkan keturunan, karena dalam beberapa kasus, pelaku *pedofilia* adalah orang yang memiliki keluarga dalam arti memiliki istri dan anak. jika kita melihat praktik kebiri secara kimia di India, maka para aktivis hak asasi manusia menentang praktik kebiri secara kimia paksa, dan menyebut itu sebagai sebuah tindakan melawan kebebasan dan kemanusiaan. Sehingga apabila praktik pengebirian dilakukan di indonesia, bukan tidak mungkin menimbulkan pro dan kontra khususnya di kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
2. Wacana penjatuhan hukuman berupa pengebirian terhadap pelaku *Pedofilia* harus melalui pertimbangan yang matang bahwa hukuman tersebut tidak menghapuskan hak dari pelaku untuk mendapatkan kehidupan yang normal. Hal ini mengingat bahwa sebenarnya perilaku

Pedofilia lebih pada rusaknya kesehatan mental dari pelaku yang menganggap perilaku *Pedofilia* adalah perilaku yang wajar.

Berdasarkan pernyataan Dr. Boyke Dian Nugraha, pakar seksiologi menyatakan bahwa menilai hukum kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya kembali dan tidak terobati secara tuntas. Cara terbaik menghadapi *Pedofilia*, menurut boike adalah dengan cara memberikan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan rehabilitasi.

Ilmu kedokteran menyatakan efek samping jika seseorang diberikan hukuman kebiri maka dalam jangka waktu yang cukup panjang akan menderita penyakit sebagai berikut:

1. Otot berkurang
2. Lemak meningkat
3. Gairah dan atau semangat hidup berkurang
4. Dalam jangka panjang pengeroposan tulang
5. Hormonal tidak seimbang
6. Kerja otak dan tubuh terganggu¹¹⁹

Berdasarkan efek samping yang disebutkan diatas, jika hukum kebiri dilaksanakan maka banyak sekali hal negatif yang didapat oleh penderita *pedofilia*. Hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena penderita *pedofilia* akan melangsungkan kehidupannya kembali di

¹¹⁹Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh, Kompas.com, diunduh pada diunduh pada tanggal 2 oktober 2016, pada pukul 14.30.WIB.

masa yang akan datang. Berikut adalah tabel perbandingan efek samping jika penderita *pedofilia* diberikan hukuman kebiri dan efek samping jika penderita diberikan perlakuan rehabilitasi.

Tabel 2
Perbandingan Efek Samping

No	Kebiri	Rehabilitasi
1.	Otot berkurang	Rehabilitasi medis dapat memulihkan kesehatan fisik dan psikis/ mental seseorang yaitu memulihkan proses berfikir, berperilaku, dan beremosi yang lebih baik. Menjalani hidup sehat dan menjadi manusia yang produktif. Hipno Terapi, memperbaiki visi dan psikologi melalui alam bawah sadar. Pendekatan spiritual keagamaan yang benar. Stimulasi dengan olah raga fisik dan kedisiplinan. Pengobatan-Thibbu Nabawi (bekam: memperbaiki fungsi organ tubuh). Pembimbingan pengetahuan program wirausaha dan kemandirian. ¹²¹
2.	Lemak meningkat	
3.	Gairah dan atau semangat hidup berkurang	
4.	Dalam jangka panjang pengeroposan tulang	
5.	Hormonal tidak seimbang	
6.	Kerja otak dan tubuh terganggu ¹²⁰	

Dibuat sendiri oleh penulis

¹²⁰*Ibid.*,

¹²¹Abu Albani Centre, *Rehabilitasi Kelainan Orientasi Sexual*, www.abualbanicentre.com, diunduh pada tanggal 2 oktober 2016, pada pukul 15.30.WIB.

Berdasarkan hasil perbandingan diatas penulis menyimpulkan bahwa banyak sekali efek yang ditimbulkan atas hukuman kebiri. Jelas jika dilihat dari pemaparan dan efek samping tersebut melanggar HAM seseorang untuk hidup, karena setelah pengkebirian seseorang tidak lagi dapat hidup secara normal. Selain itu juga orang yang mendapatkan hukuman kebiri bisa saja tidak sembuh total terhadap penyakit *pedofilia*. Pelaku bisa saja melakukannya tidak dengan organ vital namun bisa dengan organ tubuh yang lain seperti tangan, mulut dan yang lainnya kepada korban. Sehingga menurut penulis hukuman yang dapat diberikan seharusnya dapat merubah psikologi agar tidak lagi melakukan kejahatan serupa, dengan cara memberikan hukuman dan diberikan rehabilitasi agar pelaku sembuh total dan tidak merusak organ maupun hormon lainnya.

Berdasarkan kesimpulan perbandingan diatas maka hukuman yang dapat diterima pelaku adalah ancaman hukuman sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebenarnya sudah sangat berat apabila diterapkan hukuman maksimal, yaitu sebagaimana tercantum dalam:

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan: *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Sedangkan pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyebutkan: *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP) juga telah diatur mengenai pidana terhadap pelaku *Pedofilia*, yang meskipun sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, pasal-pasal di dalam KUHP tidak diterapkan lagi.¹²²

Kajian secara teoritis mengenai pengertian dari *pedofilia*, tindak pidana *pedofilia* dijatuhi sanksi sesuai Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014. Bertujuan untuk meminimalisir agar tindak pidana *pedofilia* tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus *pedofilia* di Indonesia, Negara

¹²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81-82 ayat (1)

Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban *pedofilia* seperti kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindakpidana ini perlu dilakukan suatu revisidan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana *pedofilia*, agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan menjalankan suatu pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Karena anak mempunyai Hak untuk berkembang, hak untuk hidup, hak pendidilkan, dan mengembalikan pikiran anak tersebut seperti semula.

Dampak Kekerasan seksual merupakan serangan fisik dan psikis yang sangat berat dan menimbulkan trauma mendalam pada korbannya. Dampak dari serangan *pedofilia* ini meliputi trauma fisik, psikis, infeksi, dan gangguan perkembangan. Trauma fisik meliputi perlukaan organ tubuh yang menimbulkan sakit baik langsung maupun beberapa waktu setelah terjadi infeksi. Infeksi pada korban sodomi bisa berat tergantung penyakit apa yang diderita pelaku. *Pedofilia* lebih cenderung mengekresikan seksnya pada prostitusi rendahan. Tentu ini akan membuat

mereka lebih infeksius daripada orang normal. Dampak yang sangat ditakuti adalah gangguan psikologi perkembangan anak.

Anak pada dasarnya belum mempunyai preferensi seksual penuh. Bila korban mengalami kejahatan seksual berulang bahkan hingga membangkitkan suasana erotisme dalam dirinya, maka ia akan berkembang dan cenderung menjadi seperti pelakunya. Rehabilitasi Korban *pedofilia* sangat memerlukan rehabilitasi intensif agar traumanya tidak berdampak buruk bagi perkembangan mentalnya. Psikoterapi bisa diberikan secara umum walau pada setiap korban perlu rancangan khusus sesuai tingkatan dampak yang terjadi. Psikiater dan klinikal psikologis bisa bekerja sama dalam membuat terapi yang spesifik pada korban. Tujuan rehabilitasi untuk membuat korban berkurang traumanya, dan ke depan ia bisa bersikap waspada pada orang dewasa yang agresif dan berkecenderungan *pedofilia*. Pada sisi lain, ia juga tidak perlu paranoid melihat orang dewasa.

Sebagaimana telah penulis disebutkan diatas bahwasanya perilaku *Pedofilia* tidak semata-mata merupakan pelaku kriminal semata, akan tetapi juga merupakan gangguan psikologis atau mental dari pelakunya yang masih bisa disembuhkan, maka terhadap pelaku *Pedofilia* di jatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pelaku *Pedofilia* harus menjalankan suatu berupa REHABILITASI MENTAL dalam jangka waktu tertentu dan Korban pun harus di Rehabilitasi untuk mengembalikan kepercayaan diri

anak tersebut, jadi tidak harus pelaku *Pedofilia* di kebiri. karena hukuman kebiri menurut penulis tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah mental pada pelaku *Pedofilia* selain di penjara juga di tangani dengan rehabilitasi. Meski di kebiri mentalnya masih kacau, ia tetap memiliki gangguan mental. Masalah mental disembuhkan dengan rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental memang tidak menyembuhkan hasrat seksualnya namun mampu mengontrol ketika hasrat tersebut datang. Jangan sampai wacana pengebirian terhadap pelaku tindak pidana *Pedofilia* hanya didasarkan pada alasan membalas dendam atau emosi sesaat saja tanpa pertimbangan efek jangka panjang, termasuk juga harus dipikirkan pula hak bagi korban *Pedofilia* yang dapat menjaga korban *Pedofilia* tidak menjadi pelaku *Pedofilia* di kemudian hari.

Maka dari itu wacana melakukan pengebirian terhadap pelaku *Pedofilia* hendaknya dipertimbangkan kembali dalam arti bahwa perlu adanya suatu penelitian yang mendalam terhadap efektivitas dari tindak pengebirian terhadap pelaku *Pedofilia*.

2. Sanksi Kejahatan seksual *Pedofilia* menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi adalah alat pemaksa dan memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (hukuman penjara atau kurungan) derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita

kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim) penegakan hukum perdata sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau menganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim .pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.¹²³

Sanksi ialah ancaman hukuman merupakan suatu alat pemaksa guna taatinya suatu kaidah, undang-undang. Misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. (sanksi)¹²⁴ atau daya paksa, alat pemaksa, akibat buruk/tidak menyenangkan bila melanggar atau tidak menjalankan suatu kewajiban (hukum dsb) yang telah ditentukan.¹²⁵

Menurut hukum Islam bahwa seseorang yang berhubungan seksual di kenal dan di sebutkan dengan berzina. Zina menurut bahasa adalah istilah syara mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat ke pemilikan.¹²⁶ Zina suatu perbuatan

¹²³ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005, h. 98.

¹²⁴ Simorangkir, *kamus hukum*, Jakarta: Aksara Baru, cet 3, 1983, h. 164.

¹²⁵ Zainul Basri, *Kamus Umum*, Bandung: Angkasa, 1996, h. 290-291.

¹²⁶ Wahbab az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 303.


yang keji dan suatu jalan yang terburuk, ia dapat mendatangkan wabah penyakit AIDS, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.¹²⁷

Zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan di haramkan. Zina termasuk dosa yang besar. Para agamawan dari agama manapun bersepakat bahwa zina hukumnya haram dan tidak satupun agama yang memperbolehkannya. Oleh sebab itu, hukuman *Hadd* Zina adalah hukuman yang paling berat sebab zina merupakan tindakan kriminal terhadap kehormatan dan nasab. Allah SWT berfirman:



Artinya :
dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹²⁹

Allah SWT berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati dan sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya.¹³⁰



¹²⁷Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 298.
¹²⁸ Al-Isra[17]:32.
¹²⁹ Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 285
¹³⁰ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 55.
¹³¹ Al-Furqan[25]:68.




Artinya:

dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina.¹³²

Allah menetapkan (hukum) peperangan terhadap orang-orang kafir dan (hukum) pembunuhan yang membunuh dengan sengaja, Rasulullah juga menetapkan (hukum) memafkan bagi sipembunuh dengan cara membayar diyat (denda) jika wali si pembunuh mehendaki. Rasulullah atas juga menetapkan hukuman bagi penzina, Allah melipat gandakan siksa pembalasan diakhirat kelak atas mereka kecuali jika mereka bertaubat dan menetapkan hukuman bagi penzina. Hal ini menunjukkan bahwa siksa pembalasan di akhirat kelak tidak akan menggugurkan hukuman lain di dunia¹³³

Dasar persyariatan hukum *Hadd* bagi penzina yang belum menikah (tidak berstatus *Muhshan*) adalah ayat:



¹³²Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 366.

¹³³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 6*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 33.



134

Artinya:

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹³⁵

Allah berfirman, ini adalah salah satu surat yang kami turunkan dan mewajibkan ketentuan-ketentuan hukum yang diterangkan dalam ayat-ayatnya hendaklah diperhatikan dan dilaksanakannya. yang diperintahkan dan apa yang dinyatakan halal hendaknya dilakukan. Sedang apa yang dilarang dan dinyatakan haram hendaknya di jauhi dan dicegah

Ayat kedua dari firman allah tersebut di atas, menentukan hukuman yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina, masing-masing laki-laki atau perempuan bila sudah terbukti dengan nyata perbuatannya zinanya, dijatuhkan dera seratus kali dan pelaksanaannya hendaknya dilakukan di depan umum, yakni disaksikan oleh segolongan orang-orang mukmin.

Para ulama membagi pelaku-pelaku zina ke dalam dua golongan, golongan orang yang belum pernah kawin (gadis jejak) dan golongan orang-orang yang sudah pernah kawin (muhsan). Maka mengenai golongan pertama, yakni orang-orang yang belum pernah kawin, hukumannya jika berzina adalah di dera seratus kali, sebagaimana di tentukan dalam ayat


¹³⁴ An-Nuur[24]:3.

¹³⁵ Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 350.

tersebut di atas dan sebagai tambahan dikeluarkan ia dari negeri (diasingkan) selama setahun. Sedangkan bagi golongan kedua yakni orang yang sudah pernah kawin (muhsan), maka hukumannya jika berzina adalah rajam bukan di dera.¹³⁶

Adapun hukuman rajam bagi penzina yang berstatus *Muhsan*, berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, dengan beberapa hadis yang sebagian mencapai derajat mutawatir. Diantaranya Rasulullah merajam Ma'iz dan seorang perempuan dari Bani Ghamid, sebagaimana yang telah kami tegaskan dalam *Takhrij* terhadap Hadis-hadis (*Tuhfah Al-Fuqahaa*).

Para sahabat juga sepakat tentang persyariatan hukuman rajam ini bagi penzina yang berstatus *Muhsan*.¹³⁷ Seperti halnya zina adalah haram, *Liwaath* (Hubungan Seks sesama jenis) juga diharamkan. Bahkan lebih keji dari zina itu sendiri. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya:

dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"¹³⁸

¹³⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 444.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 300.

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 451.

Luth bin Hasraan bin azhar berarti kemenakan nabi Ibrahim a.s. ia telah beriman kepada Ibrahim dan ikut berhijrah ke Syam kemudian Allah mengutus Kaum Nabi Luth kepada penduduk saduun dan sekitarnya untuk mengajak mereka menyembah Allah, menganjurkan mereka supaya berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan durhaka, dosa dan keji, yaitu pelacuran lelaki-sesama lelaki (homoseks). Perbuatan pelacuran yang belum pernah dilakukan oleh manusia sedunia sebelum kaum saduun ini.

Amr bin Dinaar berkata, "tiada lelaki bersetubuh kepada lelaki melainkan apa yang terjadi pada kaum Luth"

Alwalied bin Abdul Malik berkata "andaikan Allah tidak menceritakan kejadian kaum Luth, aku tidak dapat membayangkan adanya lelaki bersetubuh kepada sesama lelaki.

Nabi Luth menegur kaumnya: mengapa kalian berpaling dari wanita dan apa yang dijadikan tuhan untukmu pada wanita itu, itu semata-mata perbuatan bodoh dan melampaui batas, sebab meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tiada seorangpun yang beriman kepada Nabi Luth a.s. Kecuali keluarganya, sebagaimana tersebut dalam ayat 36 surah Adz-Dzaariyaat. Maka tiada kami dapatkan disana selain satu rumah dan orang-orang muslim. Sedangkan istri Luth masih tetap kafir menurut agama kaumnya, karena itu ia tetap membantu kaumnya, memberitahu kepada kaumnya tentang tamu-tamu Luth dengan memberi syarat kepada mereka, karena itu ketika Allah menyuruh Luth supaya keluar dari dusun itu membawa keluarganya, diperintah supaya jangan memberitahu kepada

istrinya, dan tidak mengajaknya keluar, tetapi ia tetap ikut keluar dan ketika turun siksa ia menoleh hingga terkena siksa menimpa kepada kaumnya, dan termasuk orang-orang yang binasa. Karena ini maka imam abu Hanifah berpendapat: orang yang melakukan liwaath, maka dilempar dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana siksa yang menimpa pada kaum luth. Pendapat ulama yang lain: dihukum rajam baik ia beristri atau tidak. Dan ini salah satu pendapat Syafii.

Pendapat yang ketiga diperlakukan seperti orang yang berzina, jika ia muhshan dirajam, jika tidak muhshan didera seratus kali. Ini juga pendapat Syafii.¹³⁹

Menurut *As-sihaaq* (hubungan seks sesama perempuan, lesbian) hukuman juga haram, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman *Ta'zir* meskipun dilakukan antara laki-laki dengan perempuan atau antara laki-laki dan laki-laki.

Ahmad bin Mani, menceritakan kepada kami, abidah bin humaid menceritakan kepada kami, dari AI A'masy, dari Abu shahih dan Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ

¹³⁹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 444.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Dzakwan dari Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pezina saat berzina disebut sebagai mukmin, dan tidaklah seorang pencuri saat mencuri disebut mukmin, dan tidaklah seorang yang minum khamer saat meminumnya disebut mukmin. Sedangkan pintu taubat akan selalu terbuka." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari Dzakwan dari Abu Hurairah yang merafakannya. Dia berkata, "Tidaklah seorang pezina saat berzina, " kemudian dia menyebutkan seperti hadits Syu'bah." (HR. Muslim)¹⁴⁰

Telah diriwayatkan lebih dari satu jalur periwayatan, dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda tentang perzinahan dan pencurian.

و حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِي وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Ismail bin Salim telah mengabarkan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats Ash Shan'ani dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambil sumpah setia kepada kami sebagaimana beliau mengambil sumpah setia terhadap kaum wanita, yaitu; hendaknya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak melemparkan kedustaan antara satu dengan yang lain. Barangsiapa menepati janji tersebut maka pahalanya ada bersama Allah, dan barangsiapa melanggar batasan tersebut maka akan ditegakkan had atasnya, yaitu sebagai kafarah (denda). Namun siapa yang Allah tutupi perbuatan tersebut (tidak diperlihatkan kepada orang-orang), maka urusannya terserah kepada Allah; jika menghendaki Allah akan

¹⁴⁰Imam AN-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 541.

menyiksanya, namun jika menghendaki Allah juga akan mengampuninya." (HR. Muslim).¹⁴¹

Al-Qur'an tidak hanya melarang berzina, tetapi ia juga menitik beratkan kepada para penguasa agar memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, yaitu mencambuk setiap pelaku seratus kali. Pelaku zina itu dapat dikategorikan kepada dua macam yaitu yaitu gadis *bikr* atau perjaka dan yang sudah pernah menikah *Muhshan*, adapun yang pertama hukumannya cambuk seratus kali, kemudian ia masih hidup diasingkan akan diusir selama satu tahun. Hal ini berdasarkan sabda rasulullah :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini." (HR. Muslim).¹⁴²

¹⁴¹Muhammad Nashiruddin, *Shahih sunan Al-Tarmizi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h.

¹⁴²Imam AN-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 491-492.

Hukuman pezina yang sudah pernah menikah adalah rajam yaitu dengan mengubur badannya separuh di persimpangan jalan kemudian dilempar batu sampai mati. Nabi bersabda:

Diterima dari Abu Hurairah ia berkata: seorang laki-laki datang kepada rasulullah sewaktu baginda berada dalam mesjid. Laki-laki itu memanggil rasulullah dan berkata “ ya rasulullah saya telah berzina” rasulullah berpaling darinya. Laki-laki tersebut mengulangi ucapannya empat kali setelah ia bersaksi atas dirinya empat kali, rasulullah memanggilnya, kemudian berkata:’ apakah anda gila” ia menjawab tidak, “apakah anda telah menikah” ia menjawab sudah. Kemudian nabi berkata kepada para sahabat pergilah kalian dengan laki-laki ini dan rajamlah ia.

Islam melarang bahwa berhubungan sesama jenis itu haram hukumnya dan dikenal dengan sebutan *Liwaath*. *Liwaath* dikenal dalam Bahasa Indonesia yaitu Homoseks, homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa yang besar. Homoseks juga salah satu perbuatan yang merusak unsur eika, fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah menjalankan homoseks. Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan yang menjijikkan itu.

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.¹⁴⁵

Luth bin Hasraan bin azhar berarti kemenakan nabi ibrahim a.s. ia telah beriman kepada ibrahim dan ikut berhijrah ke Syam kemudian Allah mengutuskan Kaum Nabi Luth kepada penduduk saduum dan sekitarnya untuk mengajak mereka menyembah Allah, menganjurkan mereka supaya berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan durhaka, dosa dan keji, yaitu pelacuran lelaki-sesama lelaki (homoseks). Perbuatan pelacuran yang belum pernah dilakukan oleh manusia sedunia sebelum kaum saduum ini. Amr bin Dinaar berkata, "tiada lelaki bersetubuh kepada lelaki melainkan apa yang terjadi pada kaum Luth" Alwalid bin abdul malik berkata "andaikan Allah tidak menceritakan kejadian kaum Luth, aku tidak dapat membayangkan adanya lelaki bersetubuh kepada sesama lelaki. Nabi Luth menegur kaumnya: mengapa kalian berpaling dari wanita dan apa yang dijadikan tuhan untukmu pada wanita itu, itu semata-mata perbuatan bodoh dan melampaui batas, sebab meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

¹⁴⁵Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 160-161.

Dalam ayat ini alah menerangkan bahwa tiada seorangpun yang beriman kepada nabi Luth as. Kecuali keluarganya, sebagaimana tersebut dalam ayat 36 surah Adz-Dzaariyaat. Maka tiada kami dapatkan disana selain satu rumah dan orang-orang muslim.

Sedangkan istri Luth masih tetap kafir menurut agama kaumnya, karena itu ia tetap membantu kaumnya, memberitahu kepada kaumnya tentang tamu-tamu Luth dengan memberi syarat kepada mereka, karena itu ketika allah menyuruh Luth supaya keluar dari dusun itu membawa keluarganya, diperintah supaya jangan memberitahu kepada istrinya, dan tidak mengajaknya keluar, tetapi ia tetap ikut keluar dan ketika turun siksa ia menoleh hingga terkena siksa menimpa kepada kaumnya, dan termasuk orang-orang yang binasa.

Karena ini maka imam abu Hanifah berpendapat: orang yang melakukan liwaath, maka dilempar dari tempat yang tinggi kemudian dilempari dengan batu sebagaimana siksa yang menimpa pada kaum luth. Pendapat ulama yang lain: dihukum rajam baik ia beristri atau tidak. Dan ini salah satu pendapat Syafii.

Pendapat yang ketiga diperlakukan seperti orang yang berzina, jika ia muhshan dirajam, jika tidak muhshan didera seratus kali. Ini juga pendapat Syafii.¹⁴⁶



¹⁴⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 442-443.

tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal? mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa Kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya Kami kehendaki." Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya Kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu Pergilah dengan membawa keluarga dan Pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya Dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Nabi Luth a.s. merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Luth Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo seksual. dan Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.¹⁴⁸

Allah SWT dalam firman ini mengisahkan, bahwa para malaikat utusannya setelah mendatangi ibrahim membawa berita gembira baginya bahwa ia akan memperoleh lagi seorang putra bernama ishak dan sekaligus memberitahu bahwa tugas mereka ialah akan mendatangi kaum luth dan membinasakannya pada malam itu juga, sampai mereka di kota saduum, kota kaum luth, untuk memenuhi tugas yang dibebankan Allah kepada mereka. Setiba para utusan Allah ditepi sungai saduum, bertemulah mereka dengan seorang gadis, yang lagi sibuk mengambil air, bertanyalah mereka kepada gadis itu, yang kebetulan sekali ia putri luth sendiri. "Adakah rumah atau keluarga yang dapat menampung kami?" Gadis itu meminta agar mereka menunggu ditempat, sementara ia lari memberitahu

¹⁴⁸Kementerian Agama RI, *Alwasim*, Al-Qur'an Tajwid kode Transliterasi per kata Terjemah Per kata, Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013, h. 230-231.

ayahnya tentang kedatangan mereka yang disifatkannya sebagai remaja-remaja tampan, tidak pernah ia melihat wajah sebegus dan secantik wajah itu sebelumnya. Ia berseru kepada ayahnya agar cepat-cepat menolong mereka dan memberi tempat kepada mereka sebelum mereka jatuh ketempat kaumnya yang homoseks itu. Nabi Luth yang dilarang oleh kaumnya menerima tamu seorang pria, segera membawa mereka kerumahnya tanpa memperdulikan larangan kaumnya. Tidak seorangpun mengetahui tentang kedatangan tamu-tamu pria itu selain keluarga Luth sendiri. Maka istri Luth sendirilah yang memberitahukan kepada kaumnya tentang tamu-tamu yang berada di rumah suaminya. Segera mereka berdatang ke rumah Luth beramai-ramai yang satu ingin lebih cepat dari pada yang lain, guna melampiaskan pandangan mata mereka melihat dari dekat wajah-wajah tamu remaja yang tampan, cantik dan ganteng itu. Sesuai dengan adat kebiasaan mereka yang buruk dan keji yang selalu mereka lakukan. Berkata Luth kepada kaumnya. “Hai Kaumku, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku. Lupakanlah adat kebiasaanmu yang buruk dan jijik itu. Itulah istrimu yang lebih suci bagimu dan lebih patut kamu gauli. Menjawab kata-kata dan seruan Nabi Luth, berkatalah kaumnya yang berkeras kepala itu, “engkau telah mengetahui bahwa kami tidak mempunyai keinginan dan tidak ada nafsu dengan istri-istri dan wanita-wanita kami. Kami hanya mempunyai keinginan dan bernafsu terhadap

pria-pria belaka, hal itu engkau telah mengetahuinya, maka tidak ada gunanya engkau mengulangi seruan nasehatmu.

Allah SWT berfirman tatkala datang azab kami pada waktu matahari terbit, maka kami balikkan kota saduum (kota kaum luth) menjadi yang atas kebawah dan bawah ke atas dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar, jauh diatas kepala mereka dengan bertubi-tubi. Batu-batu itu memang telah tersedia untuk itu dan telah diberi tanda oleh allah, tiap-tiap batu mengandung nama orang yang akan dijatuhinya. Disebut bahwa semua kaum luth yang sedang berada dikota maupun yang sedang bepergian terpencar di desa-desa sekitarnya, ditimpa azab Allah itu sehingga seorang dari kaum nabi Luth yang berada di tengah-tengah dan disaksikan oleh kawan-kawannya yang sekelompok itu. Artinya tidak seorangpun dari kaum luth terhindar dari azab itu selain mereka yang turut meninggalkan kaum saduum bernama Nabi Luth sesuai petunjuk jibril. Dikisahkan bahwa jibril telah membawa terbang di dalam sayapnya negeri kaum Luth dengan semua isinya, manusianya, binatang-binatangnya, gedung-gedungnya, pohon-pohonnya dunia, kemudian dari ketinggian itu dijatuhkannya kembali terbalik, yang diatas jadi bawah, dan bawah menjadi atas dan jatuhlah batu-batu dari tanag yang terbakar diatas mereka yang belum mati atau berada di luar kota terpencar di desa-desa sekitar kota kaum Luth.¹⁴⁹

¹⁴⁹Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990, h. 315.

a. Hukum *liwaath*

Liwaath merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Pelaku *liwaath* akan mendapatkan laknat dari Allah dan siksaan yang pedih. Hal ini berdasarkan peringatan-peringatan yang diberikan Allah SWT dengan merujuk pada firman-Nya yang menceritakan kaumnya Nabi Luth AS. Banyak ayat dalam Al-Quran yang telah memperingatkan akan kemurkaan Allah terhadap pelaku *liwaath*.¹⁵⁰

Liwaath merupakan perbuatan dosa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW yang dapat menimpa kaum muslimin.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2915) dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلَاثًا

Artinya:

Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali. (Dihaskan Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth)

Kemudian Rasulullah SAW melaknat sampai tiga kali kepada siapa saja yang melakukan perbuatan seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Luth yaitu *liwaath* (homoseksual). Beliau bersabda Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan yang dilakukan kaum Luth. Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan yang dilakukan kaum Luth.

¹⁵⁰Asadulloh AI Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 30-31.

Sistem hukum islam melaknat dan melarang *liwaath* serta mengancam pelakunya dengan hukuman mati. Hal ini jelas ditetapkan berdasarkan AI-Qur'an assunah dan ijma para sahabat r.a.islam tidak mengenal toleransi terhadap pelaku homoseksual hanya disebabkan oleh alasan hak asasi manusia. Bagaimana islam bisa memberi kebebasan kepada pelaku *liwaath* dengan alasan hak asasi manusia, sementara si pelaku telah melanggar hak sang pencipta dengan melakukan apa yang dilarangnya? bukankah hak allah diatasi oleh semua makhluk.

b. Pembuktian *Liwaath*

Pembuktian *Liwaath* berbeda dengan pembuktian zina, pembuktian zina adalah dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, manakala sipelaku tidak mengakui perbuatannya. Jika pelaku mengakui dirinya telah berzina, maka ia dapat dikenakan *had* zina dengan syarat ia tidak menarik kembali pengakuannya. Pembuktian dengan pelaku dapat diterapkan pada kasus *Liwaath*, tetapi pembuktiannya dengan empat orang saksi hanya di khususkan bagi kasus zina.

Adapun pembuktian *Liwaath* tidak harus menggunakan empat orang saksi melainkan sama seperti pembuktian salah satu *had* dari hudud selain zina, pembuktian *Liwaath* didasarkan pada dalil hudud yang umum (selain zina) *Liwaath* terbukti dengan adanya pengakuan pelaku, atau

kesaksian dua orang saksi yang adil, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan.¹⁵¹

Adapun hadis menjelaskan sanksi pelaku *Liwaath*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو
 بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا
 الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فَقَالَ مَلْعُونٌ
 مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ وَذَكَرَ فِيهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بِهِيمَةً
 وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ
 وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا
 رَوَاهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَعَاصِمِ بْنِ
 عُمَرَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللَّوْطِيِّ
 فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ
 وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ
 الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدِّ
 اللَّوْطِيِّ حَدِّ الزَّانِي وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As Sawwaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Sesungguhnya hadits ini hanya diketahui dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, beliau bersabda: "Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth." Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadits itu: "Terlaknat orang yang menggauli binatang." Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 'Ashim bin Umar dari

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 32.

Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya." Abu Isa berkata; Hadits ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seseorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih selain 'Ashim bin Umar Al Umari sedangkan 'Ashim bin Umar didla'ifkan dalam periwayatan hadits dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih tentang hukuman liwath (homoseksual), sebagian mereka berpendapat; Bahwa ia harus dirajam baik sudah atau belum menikah, ini menjadi pendapat Malik, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabi'in berpendapat di antaranya Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An Nakha'i, 'Atha` bin Abu Rabah dan selain mereka berpendapat; Hukuman liwath seperti hukuman zina, ini menjadi pendapat Ats Tsauri dan ulama Kufah. (H.R. Tirmidzi - 1376)¹⁵²

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dari penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus di dera. Jika pelakunya *Muhshan*, ia harus di rajam.

Pendapat pertama, para sahabat rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan *had* terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelakunya tersebut masih jejak, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Rasulullah SAW Telah bersabda, "Barang siapa yang kalian

¹⁵²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 202.

ketahui telah berbuat homoseks (perbuatan kaum Luth) bunuhlah kedua pelakunya, baik pelakunya ataupun partnernya. (H.R.AI-Khamsah)

Imam Syafi'i mengatakan bahwa menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik orang itu *muhshan* atau tidak.¹⁵³ Hadis lain yang diriwayatkan Abu Bakar disebutkan bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat dan rasul untuk membahas kasus Homoseks. Diantara para sahabat dan rasul, yang paling keras adalah pendapat Ali. Ia mengatakan, Homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para umat, kecuali oleh satu umat, umat Luth sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian aku punya pendapat bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api. Dengan disetujuinya pendapat ali ini, Abu bakar mengirim surat kepada Khalid bin walid untuk menyuruh membakar pelaku homoseks dengan Api.

Dalil-dalil diatas dapat ditegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku homoseks. Ada yang meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang . Umar dan Usman berpendapat bahwa pelaku Homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi disuatu daerah. Aibaghawi menceritakan dari

¹⁵³Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 318.

Syaby, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishak, mengatakan bahwa pelaku homoseks harus di rajam. Hukum serupa diceritakan oleh Tirmizi dan Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.¹⁵⁴

Pendapat Kedua, Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam atau dijilid sebagaimana pelaku zina. Jadi, pelaku homoseks yang masih jejak dijatuhi *had* dera dan dibuang. Adapun pelaku homoseks yang *Muhshan* di jatuhkan rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil bahwa homoseks adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena homoseks itu memasukkan Farji (penis) ke Farji anus Laki-laki), pelaki homoseks dan partnernya sama-sama masuk dibawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik *Muhshan* maupun tidak. *Hujjah* ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, keduanya termasuk orang yang berzina.¹⁵⁵

Menurut penulis bahwa Sanksi kejahatan *Pedofilia* yang dominan lebih menyukai anak-anak dilihat dari konteks zina, yang dijelaskan diatas khusus yang belum menikah ialah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Dan apabila kejahatan *Pedofilia* dilihat dari konteks *Liwaath* Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dari penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya diantara ulama

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 319.

¹⁵⁵*Ibid.*, h. 320.

tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya yaitu, Pelakunya harus dibunuh secara mutlak, Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus di dera. Jika pelakunya *Muhshan*, ia harus di rajam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Sanksi Kejahatan Seksual *Pedofilia* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menurut Hukum Islam, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pelaku *Pedofilia* di berikan Sanksi di jatuhkan Hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81, dan perlu adanya menjalankan Rehabilitasi Mental, karena pelaku *Pedofilia* mempunyai gangguan jiwa yang dominan menyukai Anak-anak. dan para korban pun harus di rehabilitasi untuk mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut agar kembali sediakala.

Sanksi kejahatan *Pedofilia*, dilihat dari konteks zina, yang belum menikah ialah didera seratus kali dan di asingkan selama satu tahun, sedangkan yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Dan apabila kejahatan *Pedofilia* dilihat dari konteks *Liwaath* Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dari penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya diantara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya yaitu, Pelakunya harus dibunuh secara mutlak,

Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus di dera. Jika pelakunya *Muhshan*, ia harus di rajam.

B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah melakukan kajian lebih dalam lagi terhadap hukum kebiri. Apakah hukum tersebut memang hukuman terberat yang baik untuk pelaku *pedofilia* ataukah hanya memberikan hukuman terberat tanpa memikirkan lebih lanjut tentang masa depan pelaku.
2. Agar pelaku *pedofilia* benar-benar sembuh total dari penyakitnya maka jauh lebih baik pelaku mendapatkan rehabilitas mental. Cara tersebut lebih baik karena tidak mengganggu kesehatan tubuh pelaku dan pelaku bisa sembuh sepenuhnya tanpa mengurangi kesehatan tubuh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rozak dan Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2013, cet.10.
- AI Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- AI-Qurthubi, Imam Syaikh, *Tafsir AI-Qurthubi*, takhrij Mahmud Hamid Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam Volume 3, 2007.
- Al-Faran Musthafa Ahmad, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amriel, Indragiri Reza, *Ajari Ayah Ya Nak*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- AN-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, cet 1, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbab, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahrudin, Muhammad, *Hak Waris Anak diluar Perkawinan*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Bisri, Hasan Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen, Agama RI, *AI-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dwi Yuwono, Ismantoro, *Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan Seksual terhadap anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

- Eric W, Hickey, *Sex Crime and Paraphilia*, Pearson Education, New Jersey, 2006.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- H. Kordi k, M. Ghufuran, *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Husin, Said Agil Al-Munawar, *Al-Quran: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, cet 4.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung:: Mandar Maju. 2009.
- Koro, Abdi M, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Kosasi, Ahmad, *HAM dalam perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 202
- ND, Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Partanto Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola Surabaya, 2009.

- Pelu, Ibnu Elmi A.S, *Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah*, Malang: Institute For Strengthening Transition Society Studies (In-Trans), 2006.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramayulis, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Rayidi, Lili *Filsafat Hukum*, Bandung: Remaja Karya, 1988.
- Rosyada, Dede dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi Revisi*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Said Bahreisy , dan Salim Bahreisy, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 6*, Bina Ilmu: Surabaya, 1990.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir AI-Misbah*, Volume 14, Ciputat: Lentera Hati, 2009.
- Simorangkir, *kamus hukum*, Jakarta: Aksara Baru, cet 3, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supardi S,Sawatri, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama,Bandung, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim, Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeven Cetakan Keenam, 2003.
- Tim, Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve Cetakan Keenam, 2003.
- Tim, Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, 2009.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Yusuf, M. Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013.

Zainul Basri, *Kamus Umum*, Bandung: Angkasa, 1996.

B. SKRIPSI

Fermi, Fernando Enrico, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Paedofilia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, Skripsi Sarjana*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009, t.d.

Harahap, Lukman Hakim, “*Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta*”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2014, t.d.

Wati, Desita Setia Rahma, “*Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*”, *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, t.d.

C. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang cara Perlindungan
terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat.

D. INTERNET

Abu Albani Centre, *Rehabilitasi Kelainan Orentasi Sexual*,
www.abualbanicentre.com, diunduh pada tanggal 2
oktober 2016, pada pukul 15.30.WIB.

Administrator, <http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses 10 Maret
2016 Pukul 12:30.

Administrator, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>, diunduh pada tanggal 2 oktober 2016, pada pukul
14.30.WIB.

Administrator, [http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140807_kasus_jis#orb-footer) kasus
_jis#orb-footer, Diakses pada 15 Maret 2015 Pukul 20.42 WIB.

Administrator, <http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/anak-parenting/231-hak-hak-anak-dalam-al-quran-bagian-1> diakses pada tanggal 16
maret 2016, pukul 14.00 wib.

*Argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf pengertian seksual dan
homoseksual dan macamnya pdf, diakses: Pada tanggal 1-November -
2016, pukul 19:08.*

Dharma, *Arti homoseksual*, [Http://Www.Dharmasehat.Com/2012/05/Arti-Homoseksual-Dan-Lesbian.Html](http://Www.Dharmasehat.Com/2012/05/Arti-Homoseksual-Dan-Lesbian.Html), diakses: Pada tanggal 2-November -
2016, pukul 07:30

Dian Husada Ifah, *Pengertian Seks Dan Seksualitas*
[Https://Www.Scribd.Com/Doc/94965883/Pengertian-Seks-Dan-Seksualitas](https://Www.Scribd.Com/Doc/94965883/Pengertian-Seks-Dan-Seksualitas), diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 12:30.

Idjoel, *Pegertian Anak menurut para ahli*, <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses 17 Maret 2016 Pukul 14:00.

Nisyakkhoihusada, *Pengertian Seksual*,
[Http://nisyakkhoirhusada.blogspot.co.id/p/pengertian-seksualitas.html](http://nisyakkhoirhusada.blogspot.co.id/p/pengertian-seksualitas.html),
diakses: Pada tanggal 1-November -2016, pukul 15:45.

Schisandra, *Pengertian Definisi dan Arti Kesehatan*,
[Http://Menurutparaahli.Com/Tag/Pengertian-Seksual/](http://Menurutparaahli.Com/Tag/Pengertian-Seksual/), diakses: Pada tanggal 1-
November -2016, pukul 19:50